



PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MOHAMMAD RIDHA FATRIANTA, S.STP., M.Si. bertempat tinggal di Jl. Flamboyan, RT.12, Nomor 43, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Trg

Telah membaca Surat Pencabutan gugatan perkara perdata No. 44/Pdt.P/2023/PN Trg tertanggal 16 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Agustus 2023, dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya untuk perubahan nama di Paspor;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg yang pada pokoknya berisikan Pemohon mencabut permohonan perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg secara tertulis melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023, dimana saat ini proses persidangan perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg tersebut baru sampai Pembacaan Permohonan, maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih merupakan hak sepenuhnya dari dengan demikian pencabutan perkara yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu mencabut permohonan perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg;

Penetapan Pencabutan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Trg, halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi bagi Pemohon yang telah mencabut permohonan perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoret perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Trg dari register perkara perdata;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : **RABU**, tanggal **16 AGUSTUS 2023**, oleh **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Pencabutan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Trg, halaman 2 dari 2